



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISALDI SANJAYA PUTRA alias SALDI bin JUPRI;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 9 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RISALDI SANJAYA PUTRA alias SALDI bin JUPRI ditangkap pada tanggal 08 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.kap/53 /VI/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 128/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658,
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916
- Dikembalikan kepada saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Plp



Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman atas tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30 /PALOPO/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, terhadap saksi korban FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 wita saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS berada di rumah saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI di jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo sedang membaca Novel menggunakan Handphone sekitar pukul 00.30 saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS menyimpan 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y12s dan Samsung Lipat di ruang tamu diatas kasur sedangkan Handphone merk Infinix HOT 10 miliknya dan handphone merk REDMI Note 8 diletakkan diatas lantai didalam kamar sedang tercharger kemudian beristirahat di dalam kamar, kemudian terdakwa yang sementara berada di Jalan tandipau Kel. Boting kec. Wara Kota Palopo menuju kejalan Batara setelah sampai di jalan Batara terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang rumah saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI seperti terbuka kemudian terdakwa mendekatinya dan langsung mendorong pintu tersebut dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat beberapa orang sedang tertidur dan ada 2 (dua) Unit Handphone berada diatas kasur disamping orang yang tidur tersebut sehingga terdakwa mengambil



handphone tersebut, setelah mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut terdakwa berjalan lagi dan melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada dilantai di samping 2 (dua) orang yang tidur kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut

- Bahwa perbuatan terdakwa **RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI**, mengambil barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916,
- 1 (satu) unit Handphone model Lipat warna hitam

tanpa izin seijin dan sepengetahuan saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS selaku pemilik barang yang mengakibatkan kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian
- Bahwa kejadiannya di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di rumah saksi
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah FASCAL IVANDRY dan adaapun barang miliknya yang hilang dicuri yakni : 4 (empat) unit handphone masing-masing berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916 dan 1 (satu) unit Handphone model Lipat warna hitam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Plp



- Bahwa saksi mengenal saudara FASCAL IVANDRY karena ia merupakan Keponakan saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik anak saksi, namun setelah saksi di kantor Polisi dan dipertemukan kepada saksi maka barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yakni saudara: RISALDI Alias SALDI
- Bahwa pada saat itu saudara FASCAL IVANDRY menyimpan 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y12s dan Handphone merk Infinix HOT 10 miliknya didalam ruang tamu diatas kasur dan 2 (dua) unit handphone merk REDMI Note 8 dan Samsung Lipat diletakkan diatas lantai didalam kamar.
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 24.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Batara Ir. 14, Kel. Boting. Kec. Wara Kota Palopo bersama dengan Keponakan saksi an. FASCAL IVANDRY dan anak saksi an. AGUNG.
- Bahwa saksi bersama anak dan keponakan saksi dengan sedang tertidur atau beristirahat dan kemudian pada pukul 05.00 wita saksi bersama anak dan keponakan saksi bangun tidur untuk sholat subuh dan pada saat itulah keponakan saksi mencari 4 (empat) unit handphone miliknya dan sudah tidak menemukannya sehingga keponakan saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa cara pelaku mengambil 4 (empat) unit handphone milik keponakan saksi yaitu pelaku masuk melalui pintu belakang rumah saksi dan kemudian masuk kedalam dapur selanjutnya ke ruang tamu dan kamar keponakan saksi.
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena pada pukul 05.00 wita saksi bersama anak dan keponakan saksi bangun tidur, dan saat itu keponakan saksi mencari 4 (empat) unit handphone miliknya namun ia sudah tidak menemukannya, selanjutnya keponakan saksi memberitahukan kepada saksi bahwa handphone miliknya telah hilang, kemudian saksi mengecek pintu belakang dan saat itu melihat pintu bagian belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan palang kayu yang saksi pakai mengunci sudah terlepas dari pintu belakang sehingga saksi mengetahui bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah.
- Bahwa rumah saksi mempunyai pengaman berupa pagar terbuat dari seng namun saksi tidak menguncinya dan pada saat kejadian pintu bagian



belakang rumah saksi dalam keadaan tertutup dan saksi menganjalnya dengan menggunakan palang kayu (pengunci).

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya. Namun setelah saksi mengecek pintu dan jendela rumah saksi tidak terdapat bekas cungkulan sampai saksi mengetahui bahwa pelaku tidak menggunakan alat di s mengambil barang milik keponakan saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 wita saksi bersama anak saksi an. AGUNG dan keponakan saksi an FASCAL IVANDRY sedang berada dirumah saksi di rumah J. Batara Kel Boting Kec. Wara Kota Palopo dan saat itu kami beristirahat, dan pada pukul 05.00 wita saksi dan keponakan saksi bangun tidur dan saat itu keponakan saksi mencari 4 (empat) unit handphone miliknya namun in sodah tidak menemukannya, selanjutnya keponakan saksi memberitahukan kepada saksi bahwa handphone miliknya telah hilang, kemudian saksi mengecek pintu belakang dan saat itu melihat pintu bagian belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi mengetahui bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah dan pada siang harinya pukul 12.34 wita saksi ke Polres Palopo untuk melaporkan kejadian tersebut guna dilakukan proses sesuai hukum.
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada lagi barang yang di ambil atau hilang Selain yang sudah dijelaskan diatas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan selaku korban dengan adanya tindak pidana pencurian yang saksi laporkan.
- Bahwa kejadiannya di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo pada tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita didalam rumah saudara MUIS SYAM.
- Bahwa adapun barang miliknya yang hilang dicuri yakni: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658,1 (satu) unit Handphone



merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916 dan 1 (satu) unit Handphone model Lipat warna hitam

- Bahwa saksi mengenal terhadap diri saudara MUIS SYAM karena ia merupakan Om saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi, namun setelah saksi di kantor Polisi dan dipertemukan kepada saksi maka barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yakni saudara: RISALDI Alias SALDI
- Bahwa pada saat itu saksi menyimpan 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y12s dan Samsung Lipat di ruang tamu diatas kasur sedangkan Handphone merk Infinix HOT 10 miliknya dan handphone merk REDMI Note 8 diletakkan diatas lantai didalam kamar sedang tercharger.
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 24.00 wita saksi sedang berada di rumah keluarga di jl. Batara Ir. 14, Kel. Boting. Kec. Wara Kota Palopo bersama dengan keluarga saksi an. Saudara MUIS SYAM, saudara AGUNG, saudara AIGI WALIE dan saudara ABU;
- Bahwa pada saat itu saksi bangun shalat subuh sekitar pukul 05.30 wita kemudian mencari handphone milik saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa cara pelaku mengambil 4 (empat) unit handphone milik saksi yaitu pelaku masuk melalui pintu belakang rumah om saksi dan kemudian masuk kedalam dapur selanjutnya ke ruang tamu dan kamar saudara AGUNG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 wita saksi berada di rumah om saksi sedang membaca Novel menggunakan Handphone milik saksi setelah itu sekitar pukul 00.30 saksi pergi charger handphone milik saksi tersebut kemudian beristirahat setelah itu sekitar pukul 05.30 wita saksi bangun untuk shalat subuh dan mencari handphone milik saksi tetapi sudah tidak ada pada tempatnya disaat itulah saksi mencari handphone milik saksi tetapi tidak menemukannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



3. Saksi AISYAH SYAM Alias AISYAH Bin SYAMSUNUSI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap untuk diperiksa dan akan memberikan bukti yang benar;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga saksi di periksa seperti sekarang ini dengan adanya laporan saudara MUIS SYAM tentang pencurian yang di alami oleh saudara MUIS SYAM;
- Bahwa kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara tepatnya di di rumah saudara MUIS SYAM;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi tidak ketahui, namun setelah di kantor polisi saksi baru mengenal yang mengambil barang milik saudara FASCAL yaitu saudara RISALDI SANJAYA PUTRA.
- Bahwa pada saat kejadian barang milik FASCAL dicuri yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916 dan 1 (satu) unit Handphone model Lipat warna hitam;
- Bahwa saudara FASCAL menyimpan handphone miliknya di dalam rumah posisi itu di dalam kamar dan di ruang tamu;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yaitu saudara RISALDI SANJAYA PUTRA masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita, pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Jl. Durian Kota Palopo pada saat itu saksi sedang di toko Agung sedang melakukan pekerjaan sehari-hari saksi kemudian sekitar pukul 08.30 wita saksi dihubungi oleh saudara MUIS SYAM mengatakan bahwa barang berupa Handphone yang berada di rumah ada 4 (empat) unit telah hilang di curi;
- Bahwa kerugian korban FASCAL sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi sendiri dan saudara MUIS SYAM, saudara FASCAL, saudara ABU saudara AGUNG dan saudara AIGI WALIE;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RISALDI SANJAYA PUTRA alias SALDI bin JUPRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini dengan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa 4 (Empat) jenis Handphone yang terdakwa curi yaitu : Redmi Note 8 Pro. Warna Hitam dengan IME I 865932043058641, IME II, VIVO Y12s, Warna Biru dengan IME I 866660059253694, IME II 865932043058658. 866660059253686, Infinix Hot 10, Warna Hitam dengan IME I 351408020764908, IME II 351408020764916 dan Samsung Lipat Warna Hitam;
- Bahwa 3 (tiga) Handphone tersebut diatas saat ini sudah terdakwa serahkan di kantor polisi, namun Handphone samsung lipat warna hitam tersebut terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya karena Handphone samsung lipat warna hitam tersebut terdakwa jual di tukang ojek dan tukang ojek tersebut terdakwa tidak mengenalinya
- Bahwa kejadiannya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo.-
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara masuk lewat pintu belakang rumah dan mengambil ke 4 (Empat) Handphone tersebut diatas
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Adapun kejadiannya pada saat itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo, adapun pada saat itu terdakwa dari warnet yang berada di Jalan tandipau Kel. Boting kec. Wara Kota Palopo, menuju kejalan Batara setelah sampai di jalan Batara terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang seperti terbuka kemudian terdakwa mendekatinya dan langsung mendorong pintu tersebut dan pintu rumah tersebut langsung terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 3 (tiga) orang



dalam keadaan tidur dan terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit Handphone berada diatas kasur disamping orang yang tidur tersebut dan terdakwa langsung mengambilnya, setelah mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut terdakwa berjalan kearah kamar dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur dan di dalam kamar tersebut terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada dilantai di samping 2 (dua) orang yang tidur dan saat itu juga terdakwa langsung mengambilnya, namun terdakwa sudah lupa Hendphone tipe apa yang terdakwa ambil di dalam kamar dan yang diluar kamar tersebut, setelah mengambil 4 (empat) Handphone tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga terbuka.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan dan beberapa telah terjual secara online melalui media sosial facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;
2. Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916,

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dan telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, di persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, baik para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap dan benar dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS telah kehilangan 4 (empat) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916 dan 1 (satu) unit Handphone model Lipat warna hitam
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 wita saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS berada di rumah saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI di jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo sedang membaca Novel menggunakan Handphone sekitar pukul 00.30 saksi korban menyimpan 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y12s dan Samsung Lipat di ruang tamu diatas kasur sedangkan Handphone merk Infinix HOT 10 miliknya dan handphone merk REDMI Note 8 diletakkan diatas lantai didalam kamar sedang tercharger kemudian beristirahat di dalam kamar, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita saksi saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS bangun untuk shalat subuh dan mencari handphone milik tetapi sudah tidak ada pada tempatnya kemudian saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS memberitahu kejadian tersebut kepada saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI kemudian saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI mengecek pintu belakang dan melihat dalam keadaan terbuka, atas kejadian tersebut saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI melapor ke Polres Palopo;
- Bahwa saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI, saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS dan saksi AISYAH SYAM Alias AISYAH Bin SYAMSUNUSI tidak mengetahui siapa yang mengambil 4 buah handphone tersebut karena tidak melihat langsung kejadian pencurian, nanti setelah pihak kepolisian memperlihatkan terdakwa baru para saksi



mengetahui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI yang menurut pengakuannya diambil dengan cara awalnya terdakwa berada di Jalan tandipau Kel. Boting kec. Wara Kota Palopo di sebuah warnet menuju kejalan Batara setelah sampai di jalan Batara terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang seperti terbuka kemudian terdakwa mendekatinya dan langsung mendorong pintu tersebut dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat beberapa orang sedang tertidur dan ada 2 (dua) Unit Handphone berada diatas kasur disamping orang yang tidur tersebut sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut terdakwa berjalan lagi dan melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada dilantai di samping 2 (dua) orang yang tidur kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;

- Bahwa perbuatan terdakwa RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI, mengambil barang bukan miliknya tanpa izin seijin dan sepengetahuan saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS selaku pemilik barang
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum ;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakuka Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, termasuk yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa **RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI** adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitasnya dimana terdakwa membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang terjadinya error in persona dan menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa apabila memenuhi seluruh unsur lainnya dalam pasal dakwaan, maka **dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi.**

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang bergerak maupun tidak bergerak, benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para anak serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo Saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS telah kehilangan 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna



hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916 dan 1 (satu) unit Handphone model Lipat warna hitam;

Bahwa sebelumnya Opada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 wita saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS berada di rumah saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI di jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo sedang membaca Novel menggunakan Handphone sekitar pukul 00.30 saksi korban menyimpan 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y12s dan Samsung Lipat di ruang tamu diatas kasur sedangkan Handphone merk Infinix HOT 10 miliknya dan handphone merk REDMI Note 8 diletakkan diatas lantai didalam kamar sedang tercharger kemudian beristirahat di dalam kamar, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita saksi saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS bangun untuk shalat subuh dan mencari handphone milik tetapi sudah tidak ada pada tempatnya kemudian saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS memberitahu kejadian tersebut kepada saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI kemudian saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI mengecek pintu belakang dan melihat dalam keadaan terbuka, atas kejadian tersebut saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI melapor ke Polres Palopo;

Bahwa saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI, saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS dan saksi AISYAH SYAM Alias AISYAH Bin SYAMSUNUSI tidak mengetahui siapa yang mengambil 4 buah handphone tersebut karena tidak melihat langsung kejadian pencurian, nanti setelah pihak kepolisian memperlihatkan terdakwa baru para saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah RISALDI SANJAYA PUTRA Alias SALDI Bin JUPRI yang menurut pengakuannya diambil dengan cara awalnya terdakwa berada di Jalan tandipau Kel. Boting kec. Wara Kota Palopo di sebuah warnet menuju kejalan Batara setelah sampai di jalan Batara terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang seperti terbuka kemudian terdakwa mendekatinya dan langsung mendorong pintu tersebut dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat beberapa orang sedang tertidur dan ada 2 (dua) Unit Handphone berada diatas kasur disamping orang yang tidur tersebut sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut,



setelah mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut terdakwa berjalan lagi dan melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada dilantai di samping 2 (dua) orang yang tidur kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ditarik suatu kesimpulan terdakwa telah mengambil 4 buah handphone milik Saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO, dengan cara tersebut di atas dengan berada pada kekuasaannya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu” belum terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku, namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku, sedangkan niat dari pelaku mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para anak serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum atas kehilangan barang milik Saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS berupa 4 (empat) unit handphone yang diketahui diambil Terdakwa tanpa hak dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para anak serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta maupun pertimbangan hukum pada bagian sebelumnya,



adalah perbuatan mengambil 4 (empat) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916, 1 (satu) unit Handphone model Lipat warna hitam dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS selaku pemilik barang yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian unsur pasal ini

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para anak serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum barang milik Saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS berupa 4 (empat) unit handphone yang hilang diketahui bahwa Terdakwa lah pelakunya, dimana tempat terakhir barang tersebut berada tepatnya bertempat jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo, saksi korban menyimpan 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y12s dan Samsung Lipat di ruang tamu diatas kasur sedangkan Handphone merk Infinix HOT 10 miliknya dan handphone merk REDMI Note 8 diletakkan diatas lantai didalam kamar sedang tercharger kemudian beristirahat di dalam kamar, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita saksi saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS bangun untuk shalat subuh dan mencari handphone milik tetapi sudah tidak ada pada tempatnya kemudian saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS memberitahu kejadian tersebut kepada saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI kemudian saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI mengecek pintu belakang dan melihat dalam keadaan terbuka, atas kejadian tersebut saksi MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI melapor ke Polres Palopo;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, terdakwa telah melakukan aksinya tersebut pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita



bertempat di sebuah rumah milik saksi di MUIS SYAM Alias ROMA Bin SAMSUNUSI jalan Batara Lorong. 14 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo tanpa diketahui oleh pemiliknya karena sedang tertidur, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa RISALDI SANJAYA PUTRA alias SALDI bin JUPRI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kadar perbuatannya yang lama nya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena keberadaannya diketahui pemiliknya maka selanjutnya statusnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RISALDI SANJAYA PUTRA alias SALDI bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam nomor IMEI 865932043058641, IMEI II 865932043058658,
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s, warna Biru, nomor IMEI I 866660059253694, IMEI II 86666005925268,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 10 warna hitam, IMEI I 351408020764908, IMEI II 351408020764916
- Dikembalikan kepada saksi FASCAL IVANDRY Alias FASCAL, Bin DOYO MOLIS;**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H. , Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANDI ZAINAL, S.H., Panitera Pengganti



pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh AISYAH KENDEK, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWANDI ZAINAL, S.H.